



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 281/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA NAGARI BERKINERJA BAIK DALAM
KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari serta memperkuat konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di tingkat nagari, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja nagari dalam pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa penilaian Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan bagian dari upaya mendorong pemerintah nagari, masyarakat, kader, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara terpadu;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penilaian yang objektif, transparan, akuntabel, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASUBPUSKANTOR	
KABACHTUNG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan penilaian Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen dan data yang disampaikan oleh nagari peserta;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di nagari sesuai dengan indikator dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan;
- d. melakukan verifikasi dan klarifikasi data melalui kunjungan lapangan kepada nagari peserta;
- e. melakukan wawancara dengan pemerintah nagari, kader, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
- f. melakukan penilaian terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, konvergensi layanan, pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*;
- g. melakukan penilaian terhadap keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*;
- h. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan rembuk *stunting* desa dan tindak lanjut hasil rembuk *stunting*;
- i. melakukan penilaian terhadap keberadaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* nagari, Kader Pembangunan Manusia, Posyandu dan unsur lainnya;
- j. melakukan pemeriksaan terhadap bukti dukung pelaksanaan kegiatan konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- k. memberikan skor dan menyusun peringkat hasil penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel;
- l. menyusun Berita Acara Hasil Penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian Nagari Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada petunjuk teknis, instrumen, indikator dan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan/atau ketentuan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan penilaian wajib menjunjung tinggi prinsip:

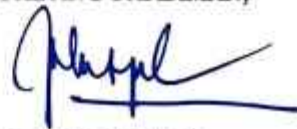
- a. objektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. independensi;
- e. profesionalitas;
- f. keadilan; dan
- g. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap nagari yang dinilai.

- KELIMA** : Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 serta dapat digunakan sebagai bahan pengusulan/perwakilan Kabupaten Padang Pariaman pada penilaian tingkat Provinsi dan/atau tingkat Nasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Anggaran Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 11 Agustus 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SINPADASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 281/KEP/BPP/2026
TANGGAL 11 AGUSTUS 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA
BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TINGKAT
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Budi Mulya, S.T, M.Eng	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penanggung Jawab
2	Nurhayati, S.SiT, MARS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Pelaksana
3	Dr. dr. Engga Lift Irwanto, Sp.OG(K)	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
4	Drs. H. Azwarman, MM	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Ny. Nita Christanti Azis, SH	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
6	Zuinna Marlius, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
7	Fajri Azman, S.STP	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8	Elia Munawwari, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
9	Priska Depiyanti, S.E, M.Si	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAC/UMUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS